

**TRADISI *TULUD APUH* KEPEMIMPINAN  
DESA *KALIH LIKUR* DESA ADAT DEPEHA  
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN  
KABUPATEN BULELENG  
(Dalam Perspektif Pendidikan Sosial Budaya)**

I Dewa Made Sugik Paramartha, I Putu Gede Parmajaya, I Nyoman Raka  
STAH N Mpu Kuturan Singaraja

E-mail : [dewasugik1@gmail.com](mailto:dewasugik1@gmail.com), [pandeparmajaya@gmail.com](mailto:pandeparmajaya@gmail.com), [rakanyoman99@gmail.com](mailto:rakanyoman99@gmail.com)

**ABSTRACT**

The aim of this research is to explore information about community reorganization in Traditional Villages in a tradition called Tulud Apuh. The ancestral traditions that have been held until now contain socio-religious values. Tulud apuh is a transitional-organizational method, which aims to regenerate the leadership of Kalih Likur Village, which is part of the Depeha Traditional Village. The method used is a phenomenological approach, with data collection techniques of observation, interviews, document recording and documentation with the technique of validating data triangulation findings. The results of this research are: (1) Tulud Apuh is a tradition of changing or changing management or leadership positions based on seniority, (2) Forms of leadership are required to make ceremonial equipment called perkah, and (3) The value of socio-cultural education contained in the Tulud Apuh tradition, (a) the value of social religious education, (b) social organization and system education, (c) language education, (d) the value of knowledge system education, and (5) the value of arts education as a preservation effort. cultural products.

**Keywords: Tulud Apuh Tradition, Socio-Cultural Education**

**PENDAHULUAN**

Adat istiadat, budaya dan berbagai jenis kesenian yang ada di di Bali memiliki autentisitas, keunikan, otonomisasi serta karakteristik tersendiri, serta tidak dimiliki oleh masyarakat daerah lainnya di Indonesia. Tradisi dan kebudayaan sebagai salah satu hasil karya, cipta dan karsa manusia agi masyarakat Hindu di Bali sangat mendukung ritual keagamaan yang dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh karena ada postulat yang menyatakan bahwa antara adat, seni, budaya dan agama telah menyatu.

Sampai saat dan detik ini, keberadaan dan autentisitas seni, budaya dan agama Hindu di Bali tetap dijaga dengan baik kelestariannya, karena selama ini masyarakat Hindu yang ada di Bali sangat konsisten di dalam mempertahankan budaya, mulai dari tingkat sekaa-sekaa, tingkat Banjar, tingkat Desa bahkan sampai ke tingkat Provinsi ikut mempertahankannya, sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah di dalam pemertahanan budaya lokal, melalui penerbitan berbagai peraturan pemerintah daerah Bali, melalui Gubernur Bali.

Dalam upaya pemerintah Provinsi Bali untuk mempertahankan budaya Bali melalui tradisi-tradisi lokal di masing-masing Desa Adat, tentu berskwensi terhadap anggaran daerah yang dikeluarkan dalam rangka mengadakan pembinaan-pembinaan terhadap seni dan kebudayaan serta tradisi lokal yang ada di Bali. Dengan meminjam (Nurjaya, 2013) dinyatakan bahwa:

Biaya yang dikeluarkan adalah akumulasi dari biaya yang dikeluarkan baik secara individu maupun secara kolektif (keluarga, klan, *seka*, ataupun masyarakat kolektif yang tergabung dalam satu wilayah desa. Walaupun belum ada penelitian khusus mengenai aspek ini, dan dipublikasikan secara jelas, namun estimasi yang bisa dilihat ataupun diinterpretasikan adalah proses pemeliharaan sebuah seni dan kebudayaan menuntut pengeluaran biaya yang tinggi. Hebatnya, masyarakat

Hindu di Bali tidak pernah melakukan kalkulasi atau melakukan protes atas besaran biaya yang dikeluarkan. Masyarakat memandang apa yang telah dikeluarkan adalah representasi dari rasa bhakti, syukur dan tanggung jawab moral, sebagai generasi yang mewarisi seni dari leluhur dahulu. Sekaligus, apa yang dilakukan dianggap merepresentasikan wujud sembah bhakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Inilah esensi dari ajaran agama Hindu di Bali.

Masyarakat Hindu Bali memiliki beragam tradisi budaya sebagai pencerminan kearifan budaya lokal (*local wisdom*) yang diekspresikan ke dalam Peraturan Gubernur, Nomor 4, Tahun 2020, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin 11 dijelaskan bahwa:

Desa adat adalah sistem lokal yang saling berintegrasi, dengan ditunjukkan oleh kepemilikan wilayah secara geografis, memiliki kedudukan, struktur asli dan autentik, memiliki hak adat, kekayaan adat, tradisi serta tata krama sosial sebagai cerminan hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi, melalui ikatan suci sistem sosio-religius yang disebut dengan *Kahyangan Tiga* atau tiga tempat pemujaan (*Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Dewa Siwa*) sebagai bukti keberadaan serta luas desa adat. Selain itu, desa adat juga memiliki wewenang, tugas, serta hak penuh untuk mengatur atau mengurus keberadaan wilayahnya sendiri. Yang lebih unik, keberadaan desa adat memiliki sistem 'perundangan lokal', disebut dengan *awig-awig*, dan sistem peraturan turunan dari *awig-awig*, disebut dengan *perarem*. Desa adat juga memiliki sistem berkesenian, upacara, *upakara*, cerita rakyat atau *folklore*, dan lain sebagainya. Semua aspek yang dijelaskan di atas, adalah representasi dari internalisasi serta eksistensi agama Hindu. Keberadaan Hindu telah beradaptasi dan banyak diadopsi oleh sistem sosial masyarakat Bali. Di Bali, ada istilah *desa mawacara*, istilah yang merujuk pada keberadaan desa adat yang diikat oleh *awig-awig*, serta karakteristik kepemimpinan berbasis Hindu, dan menjadi distingsi atau pembeda dengan wilayah lainnya.

Salah satu desa Adat di Bali yang masih memegang teguh tradisi dan budaya lokal adalah Desa Adat Depaha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. Desa Depaha merupakan Desa *Bali Aga* yang penduduknya merupakan penduduk asli Bali yang sampai saat ini masih tetap mempertahankan tradisi asli (tradisi lokal) yang sampai saat ini masih tetap dipertahankan keberadaannya tradisi *Nampah Batu* dan *Tulud Apuh*.

Tradisi *Nampah Batu* berasal dari dua suku kata, yakni *nampah* yang berarti menyembelih, sedangkan batu berarti batu. Tradisi *nampah* batu merepresentasikan tentang sistem upacara yang awalnya menggunakan hewan, kemudian disubstitusi dengan batu sebagai media perantaranya. Tradisi yang telah berjalan dalam waktu yang cukup lama ini, kemudian diwariskan melalui sistem kepemimpinan masyarakat adat yang disebut dengan *Desa Kalih Likur*, yang ada di Desa Adat Depaha.

Tradisi lokal dalam bentuk organisasi tradisional *Desa Kalih Likur* di Desa Depaha, sampai saat ini masih dipertahankan, Hal ini tentu ada yang melatar belakangi, salah satunya adalah kuatnya kepemimpinan tradisional akibat dari adanya sebuah keyakinan, bahwa tradisi lokal tidak boleh hilang begitu saja, karena merupakan aset daerah yang sangat kuat di dalam mempertahankan warisan budaya leluhur. Salah satu aspek yang masih kuat dipertahankan dan bahkan dijadikan icon oleh masyarakat Depaha adalah tradisi *Tulud Apuh*. *Tulud Apuh* sebuah tradisi lokal dalam sistem kepengurusan organisasi tradisional *Desa Kalih Likur*, merupakan sebuah tradisi yang dilaksanakan berkaitan dengan masalah pergantian kepengurusan secara tradisional, khususnya dalam struktur organisasi tradisional berdasarkan *awig-awig* dan *prarem* yang ada di Desa Adat Depaha. *Tulud Apuh* berkaitan dengan pergantian sistem kepengurusan tradisional berdasarkan kesepakatan krama *Desa Kalih Likur*, terutama dalam kaitannya dengan pergantian kepengurusan, yang diakibatkan oleh salah satu pengurus di dalam struktur organisasi *Desa Kalih Likur* ada yang meninggal dunia, atau karena istrinya meninggal dunia, atau disebabkan oleh alasan yang lain

seperti; anggota pengurus dalam keadaan sakit, sehingga tidak mampu lagi untuk melaksanakan aktivitas, karena faktor umur yang sudah tua. Di samping itu, alasan lainnya adalah karena pengurus Desa Kalih Likur telah melakukan perilaku atau perbuatan melanggar norma-norma agama, norma adat dan kesusilaan, dan juga disebabkan karena *nyada* (mengundurkan diri) karena alasan yang dapat diterima Krama Desa *Kalih Likur*.

Dalam kaitannya dengan keberadaan Desa *Kalih Likur* di Desa Adat *depeha*, maka sistem organisasi dan kepengurusannya merupakan kesepakatan yang tertuang (tertulis) di dalam *awig-awig* dan *prarem* yang telah disepakati semua sistem dan tatacara kepengurusannya secara Adat. Di dalam suatu sistem kepemimpinan pasti ada pucuk pimpinan sebagai ketua di dalam organisasi adat. Dalam sistem kepemimpinan *Tulud Apuh*, digunakan acuan kepemimpinan Hindu yaitu kepemimpinan *Asta Brata*. Kepemimpinan *Asta Brata* adalah sebuah konsep kepemimpinan yang telah dijadikan filosofi oleh banyak sistem kepemimpinan Hindu, karena berasumsi bahwa seorang pemimpin Hindu memiliki kekuatan seperti kekuatan delapan Dewa, serta diasumsikan pula delapan sifat-sifat *Dewa* yang merupakan manifestasi dari *Ida Hyang Widhi Wasa*/Tuhan Yang Maha Esa telah bersemayam di dalam seorang pemimpin. (Kusuma, 1986).

Adapun tugas yang dibebankan kepada pengurus Desa tradisional *Kalih Likur* di Desa Adat *Depeha*, adalah bertanggungjawab atas pemerintahan Desa Adat. Tugas-tugas tersebut terpisah dengan tugas Desa Dinas, karena diketahui bahwa di Bali Pemerintahan Desa terdiri dari desa Dinas dan Desa Adat. Tugas pokok dari Desa Adat adalah berkaitan dengan tugas memelihara bangunan suci, melaksanakan ritual atau upacara agama, melaksanakan tradisi yang ada kaitannya dengan adat istiadat, serta yang paling penting adalah menjadi pemimpin upacara keagamaan yang dilaksanakan di Desa Adat *Depeha*.

Pernyataan di atas jika dibandingkan dengan kepemimpinan modern tentu sangat paradoksal, mengingat pada kepemimpinan tradisional seorang pemimpin memiliki otoritas berdasarkan garis keturunan. Jika dilihat kepemimpinan modern dewasa ini, maka kepemimpinan modern demikian dikenal fase kepemimpinan di era serba teknologi, informasi, dan komunikasi salah satu indikatornya adalah mampu mempengaruhi tetapi juga mampu memenij atau keterampilan menggerakkan orang yang dipimpinnya.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kepemimpinan Desa tradisional tentu sangat berbeda dengan kepemimpinan Desa Dinas. Walaupun berbeda tipe kepemimpinannya, tetapi di dalam menjalankan pemerintahan Desa, antar pemimpin Desa Dinas dan Desa Adat harus selalu bersinergi, karena keduanya saling membutuhkan dan saling menunjak di dalam mencapai kemajuan pembangunan mental dan spiritual dan material di Desa.

Dalam hal ini yang menjadi landasan dalam kepemimpinan modern adalah seni dan ilmu kepemimpinan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain dalam suatu kelompok untuk melaksanakan cita-cita, tugas, dan tujuan dari suatu organisasi. Dalam ilmu manajemen, kepemimpinan di era modern merupakan salah satu fungsi dari manajemen yang yang dilaksanakan, serta memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah organisasi.

Ada tiga pokok penting di dalam kepemimpinan modern yaitu : (1) Pengaruh, (2) Wewenang, dan (3) Kekuasaan. Ketiganya sangat berperan di dalam menjalankan suatu organisasi, karena seorang *leadership* memiliki kewenangan yang mutlak di dalam mengatur dan menjalankan sebuah organisasi. Hal ini disebabkan oleh karena seorang pemimpin di era modern didasarkan kepada partisipasi dari semua komponen organisasi (pemimpin dan bawahan) atau *follower*. Dalam hal ini antara dua komponen atasan dan bawahan biasanya ada jalinan relasi dan komunikasi untuk saling mempengaruhi satu dengan yang lain dalam upaya tercapai tujuan organisasi yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam hal ini, masyarakat terutama para generasi muda Desa *Depeha* perlu di edukasi dalam pemertahanan tradisi lokal (kearifan lokal), supaya tradisi lokal yang salah satu dipertahankan oleh masyarakat Desa Adat *Depeha*, yaitu tradisi *Tulud Apuh* sebagai salah satu warisan tradisi lokal dapat terus dipertahankan keberadaannya, serta tradisi *Tulud Apuh* dapat diketok tularkan kepada calon-calon pemimpin desa di masa

yang akan datang. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka perlu diangkat tema penelitian tentang penelitian Tradisi *Tulud Apuh* kepemimpinan Desa *Kalih Likur* Desa Adat Depeha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dalam perspektif pendidikan sosial budaya.

## **METODE**

Dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan ini, digunakan analisa kualitatif dan pendekatan penomenologis, menyangkut fenomena sosial budaya yang hidup dan berkembang secara turun temurun dalam wadah tradisi lokal, yang tetap lestari dan dipertahankan secara konsisten oleh masyarakat Desa Adat Depeha. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh dari melakukan observasi dan wawancara dengan para informan, yaitu para tokoh agama, tokoh Adat dan krama desa yang tergabung di dalam krama Desa *Kalih Likur*, dan para generasi muda Hindu di Desa Adat Depeha (untuk sumber data pertama). teknik atau cara pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif maka dapat dilakukan dengan cara (1) memilih dan menyederhanakan informasi yang didapatkan melalui proses penggalian data, (2) menyajikan atau memaparkan data, dan (3) menyimpulkan atau membuat simpulan atas data yang sudah diolah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Desa Depeha sebagai lokasi penelitian, mengingat hasil observasi dan studi pendahuluan yang telah dilakukan, ditemukan gejala atau fenomena sosial keagamaan yang disebut dengan tradisi *Tulud Apuh*. Tradisi *Tulud Apuh* adalah sebuah tradisi yang telah ada sejak zaman dahulu, serta tetap dipertahankan sebagai sebuah tradisi lokal secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Desa Depeha sebagai salah satu Desa tua yang ada di Bali utara khususnya di Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng, merupakan sebuah Desa yang terletak di ketinggian kurang lebih 600 m dari permukaan laut, serta memiliki luas wilayah sekitar 895 Ha. Secara geografis, Desa Adat Depeha memiliki batas-batas wilayah seperti berikut: Di sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Bukti, Di sebelah Timur: berbatasan dengan Desa Tunjung, Di sebelah Selatan: berbatasan dengan Desa Tajun, Di sebelah Barat: berbatasan dengan Desa Bulian dan Desa Tamblang. Berdasarkan profil Desa Depeha pada tahun 2021, desa Depeha terdiri dari enam Banjar dinas, yang terdiri dari: *Banjar Dinas Bingin*, *Banjar Dinas Sanglung*, *Banjar Dinas Seganti*, *Banjar Dinas Dangin Pura*, *Banjar Dinas Dauh Pura* dan Banjar Dinas Pengubugan.

### **2. Proses Pemilihan Tulud Apuh Dalam Sistem Kepemimpinan Desa *Kalih Likur* Di Desa Adat Depeha**

Adapun prosesnya adalah sebagai berikut: *Petenger* berkaitan dengan masalah laporan dari pihak keluarga yang menjadi anggota Desa *Kalih Likur*, yang menyatakan bahwa anggota keluarga (yang menjadi anggota Desa *Kalih Likur*) mengalami musibah (meninggal, sakit tau nyada/mengundurkan diri) karena sudah tidak mampu lagi beraktivitas (*ngayah*) di Desa *Kalih Likur*. Selanjutnya prajuru yang berada pada urutan (cacakan) paling atas, seperti Kubayan, Bau atau Singguk menyampaikan bahwa salah satu anggota keluarga krama melaporkan bahwa keluarganya (anggota Desa *Kalih Likur*), dilaporkan sesuai dengan alasan seperti disebutkan di atas. Menurut keterangan beberapa informan (anggota Desa *Kalih Likur*) yang masih aktif, (Wawancara tanggal 24 Juni 2023) dinyatakan bahwa:

Jika ada laporan bahwa salah satu anggota Desa *Kalih Likur* yang melaporkan sesuai dengan keadaan yang dilaporkan, (meninggal, sakit atau *nyada*), maka anggota tertua (sesuai dengan tingkatan/cacakan/urutan) seperti *Kubayan*, dan *Bau* segera *mapengarah* (menyebarkan berita) untuk datang ke rumah anggota Desa *Kalih Likur* yang mengalami musibah. Jika meninggal dunia, (terutama *Kubayan*) yang urutan *cacakan* paling atas, maka anggota Desa *Kalih Likur* mendatangi keluarga duka, untuk mengambil *pretima* yang di simpan di rumah *Jro Kubayan* (urutan *cacakan* nomor 1),

biasanya umurnya paling tua di antara anggota-anggota yang lainnya. Tujuan pengambilan *pretima* adalah untuk disucikan dan dipindahkan ke anggota *cacakan* berikutnya yang nomor dua, selanjutnya *pretimana* disimpan di rumah *Jro Bau* misalnya, jika yang mengalami musibah adalah *Jro Kubayan*.

Informan lainnya menegaskan (Wawancara tanggal 24 Juni 2023) dinyatakan bahwa:

Jika musibah yang dialami oleh anggota *Tulud Apuh cacakannya* (urutan anggotanya) berada di bawah, dan jika alasan sakit atau *nyada* (mengundurkan diri), maka proses dilakukan sesuai dengan apabila anggota mengalami musibah kematian. Jika alasan *nyada* (mengundurkan diri), maka prosesnya juga sama, anggota mendatangi rumah yang *nyada* untuk selanjutnya dibuat kesepakatan untuk proses pemilihan (mengganti) anggota yang mengundurkan diri. Hal ini disebabkan oleh karena anggota Desa harus tetap berjumlah 22 orang (*kalih likur*).

Informan lainnya menegaskan (Wawancara tanggal 24 Juni 2023) sebagai berikut:

Pergantian akan terjadi pada urutan keanggotaan Desa *Kalih Likur*, secara otomatis, apabila yang meninggal misalnya adalah *Jro Kubayan* (urutan *cacakan* Nomor (1)), maka secara tradisi, maka akan digantikan oleh *Jro Bau*, yang memiliki urutan *cacakan* nomor (2) Jika yang meninggal, atau *nyada* (mengundurkan diri karena alasan tertentu) adalah anggota yang ada pada *cacakan* di bawah, misalnya nomor 20, maka proses *Tulud Apuh* akan berlaku untuk proses pergantian atau melengkapi anggota Desa *Kalih Likur*, serta akan menggeser atau menaikkan anggota yang digantikan naik se tingkat ke atas, serta yang menjadi pengganti akan berada pada posisi *cacakan* paling bawah, dan begitu seterusnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas, maka proses *Tulud Apuh* dilaksanakan apabila ada di antara *krama* Desa *Kalih Likur* yang mengalami musibah, seperti meninggal atau sakit. Untuk yang mengalami sakit, maka akan ada proses *nyada* (mengundurkan diri) karena alasan sakit, oleh karena tidak mampu lagi untuk *ngaturang ayah-ayahan* menjadi anggota *krama* Desa *Kalih Likur*. Pengunduran diri (*nyada*) dan akibat meninggal dunia, keduanya harus melalui proses seperti telah digambarkan di atas. Proses pemilihan *Tulud Apuh* adalah merupakan tradisi pergantian atau penggantian jabatan kepengurusan atau kepemimpinan yang berdasarkan atas senioritas yang masih dipertahankan oleh masyarakat desa khususnya desa Adat Depeha. *Tulud* berarti mendorong ke depan atau ke atas (dalam struktur organisasi) untuk menggantikan jabatan yang lowong/terbuka sebagai akibat dari orang yang menduduki jabatan meninggal atau istrinya meninggal, melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma adat dan kesusilaan, *nyada* (mengundurkan diri karena alasan sakit dan lain-lain). *Tulud Apuh* yang menjadi warisan imateril, berdimensi sosiologis, kultural dan religius dari masyarakat Desa Adat Depeha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. *Tulud Apuh* memiliki tiga nilai penting dalam membentuk karakter masyarakat, yakni *dharma*, *swadharma* dan *paradharm*

### **3. Bentuk/struktur kepemimpinan desa *kalih likur* Di desa adat depeha dalam perspektif Pendidikan sosial budaya**

Bentuk Kepemimpinan *Tulud Apuh* ada beberapa aturan yang harus ditaati. Jika dalam satu keluarga ada dua saudara laki-laki dan mereka sudah memiliki istri, namun dalam keadaan tertentu saudara tertua tidak memiliki anak, maka yang wajib 'menggeser' kepemimpinan di desa adat sesuai tradisi *Tulud Apuh* adalah adik atau saudara bungsu dari anak pertama. Saudara laki-laki bungsu yang akan '*menek*' atau naik dalam kepengurusan *Tulud Apuh* dalam kondisi ini diwajibkan untuk membuat peralatan upacara yang disebut dengan *perangkah*. *Perangkah* sendiri adalah seperangkat peralatan yang digunakan untuk keperluan upacara di desa adat. Dapat dijelaskan, mekanisme '*menek*' dalam pergeseran *Tulud Apuh* dari mekanisme di atas, memiliki pengertian secara teoretis, bahwa ada desentralisasi kepemimpinan. Artinya, pemimpin dan posisi yang ada di dalam *Tulud Apuh* tidak terkonsentrasi pada satu orang saja, tetapi setiap orang atau masyarakat desa adat berpeluang sama untuk mengabdikan

kepentingan khalayak desa. Berdasarkan beberapa kutipan di atas, maka berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan (Wawancara tanggal 24 Juni 2023) dijelaskan bahwa:

*Tulud Apuh* memiliki dimensi yang secara historis, tradisi ini dijiwai oleh nilai-nilai teologis dan warisan raja yang sangat kuat. Hal ini dapat dilihat dari sistem pergantian kepengurusan di dalam struktur terjadi pengurangan terhadap keanggotaan dalam struktur Desa Kalih Likur, sangat berpegang pada norma Adat yang telah disepakati, serta tunduk terhadap tradisi di bawah kepemimpinan seorang Jro Kubayan, sehingga dalam pelaksanaan tradisi *Tulud Apuh* selalu melaksanakan kesepakatan dari seorang pemimpin yang ditunjuk berdasarkan prarem, serta pantang untuk dilanggar oleh anggota krama Kalih likur, sebagai konsekuensi ketaatan anggota krama Desa Kalih Likur di dalam melaksanakan dan mempertahankan tradisi.

Informan lainnya menegaskan, (Wawancara tanggal 24 Juni 2023) bahwa:

*Jero Pasek* sebagai bagian dari *dulun* desa merupakan pimpinan tertinggi dari *Dadia Pasek Gelgel* Desa Adat Depeha. Desa Adat Depeha merupakan adat tua, di mana *dresta* yang ada mewajibkan Jro Pasek mendampingi *Jro Kubayan* di dalam memimpin ritual keagamaan seperti pelaksanaan *pujawali/piodalan* yang dilaksanakan di Desa Adat Depeha. Status Jro Pasek sebagai pemimpin di dalam struktur Desa Adat tradisional bersama-sama dengan Jro Kubayan, di dalam melaksanakan tugasnya selalu didasari dengan tipe kepemimpinan yaitu kepemimpinan situasional, walaupun disatu sisi Jro Pasek memiliki otoritas yang sangat kuat di dalam struktur kepemimpinan desa Adat (tradisional) yang sebenarnya dapat memimpin sesuai dengan otoritasnya sebagai seorang pemimpin, namun hal tersebut tidak dilakukan. Dalam kepemimpinannya Jro Pasek selalu berlandaskan kesepakatan dan kebersamaan.

Pernyataan informan di atas, tidak terlepas dari bunyi awig-awig dalam Desa Adat depeha, seperti berikut:

*Krama linggih mawiwit saking dadia sane jenek ring karang ayahan desa. Jero Pasek mawit saking Dadia Pasek Gelgel, sane medaging penghayatan desa. Sane Jro Prawayah, ngantos Pider Tulud Apuh manut ring dadia mawiwit saking Dadia Pasek Gelgel Depeha, wantah ngantos ngarep. Awig-awig.*

#### **Terjemahannya:**

*Krama linggih* berasal dari *Dadya* yang sudah menetap di wilayah *karang* Desa yaitu Jro Pasek yang berasal dari *Dadya Pasek Gelgel*, yang memiliki tempat suci *Pura Desa. Dane Jro Prawayah* sampai kelompok *pider Tulud Apuh* sesuai dengan *Dadya* berasal dari *Dadya Pasek Gelgel* Depeha, hanya sampai *ngarep Awig-awig*.

Kutipan di atas memiliki makna dan penggambaran mengenai konteks desa dan tradisi *Tulud Apuh* yang sangat kuat. *Awig-awig* ini menjelaskan esensi bhakti kelaci, yang saat ini lebih dikenal dengan istilah "Ngaturin". Setelah Mpu Kuturan datang ke Bali, beliau gencar sekali menyebarkan paham *Tri Murti* yaitu pemujaan pada Dewa Brahma sebagai Pencipta, Dewa Wisnu sebagai pemelihara, Dewa Siwa sebagai Pelebur. Sebagai tempat pemujaan tiga entitas tadi, di tiap desa dibangun Pura Desa/Bale Agung untuk tempat memuja Brahma, Pura Puseh tempat memuja Dewa Wisnu dan Pura Dalem tempat memuja Dewa Siwa. Setelah adanya paham *Tri Murti* yang disebarkan oleh Mpu Kuturan barulah di bangun *Pura Desa/Bale Agung, Pura Puseh dan Pura Dalem*. Saat itu Desa Depaa sudah menempati 2 tempat yaitu *Dangin Pura Kawitan dan Dauh Pura Kawitan*. 65 Yang tinggal di *Dangin Pura Kawitan* adalah *Jro Pasek, Jro Prawayah, Jro Marawayah, Desa Linggih* 7 orang dan *Pider Kangin* 1 orang beserta keturunannya. Di *Dauh Pura* (sebelah Barat Pura) *Kawitan* di tempati oleh Jro Kubayan, Jro Bahu, Jro Singguk, *Desa Linggih* 7 orang dan *Pider Kauh* 1 orang beserta keturunannya.

#### 4. Nilai-Nilai Pendidikan Sosial Budaya Dalam Tradisi *Tulud Apuh* Di Desa Adat Depeha

Nilai sosial budaya adalah nilai yang dianggap penting oleh masyarakat untuk menciptakan interaksi sosial dengan baik, sehingga kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat menjadi sebuah kebudayaan yang tercipta tidak disengaja maupun disengaja, Nilai pendidikan sosial budaya yang terkandung di dalam tradisi *Tulud Apuh*, (1) Nilai pendidikan sosial religius, berkaitan dengan masalah keyakinan umat tentang keberadaan Tuhan (Ida Hyang Widhi Wasa) dengan segala manifestasinya, termasuk kekuatan-kekuatan lain yang dipandang supra natural power (pantang untuk dilanggar), (2) Pendidikan Organisasi dan Sistem Sosial Kemasyarakatan, bahwa di Desa Adat depeha hidup dan berkembang organisasi sosial yang dipertahankan sebagai sebuah tradisi seperti kelompok-kelompok sekaa, yang terhimpun dalam suatu wadah, bertujuan untuk menjalin hubungan sosial yang harmonis, (3) pendidikan bahasa, di dalam pelestarian berbagai warisan secara tertulis melalui prasasti dan awig-awig serta prarem, (3) nilai pendidikan sistem pengetahuan, di dalam mngandung proses pendidikan dan pembelajaran untuk mengarahkan kehidupan krama Desa di dalam melangsungkan kehidupan, (5) nilai pendidikan kesenian sebagai upaya pelestarian produk budaya, di samping untuk persembahan (yadnya) juga berfungsi untuk rekreasi dan hiburan.

#### SIMPULAN

Proses pemilihan *Tulud Apuh* adalah merupakan tradisi pergantian atau penggantian jabatan kepngurusan atau kepemimpinan yang berdasarkan atas senioritas yang masih dipertahankan oleh masyarakat desa khususnya desa Adat Depeha. *Tulud* berarti mendorong ke depan atau ke atas (dalam struktur organisasi) untuk menggantikan jabatan yang lowong/terbuka sebagai akibat dari orang yang menduduki jabatan meninggal atau istrinya meninggal, melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma adat dan kesusilaan, *nyada* (mengundurkan diri karena alasan sakit dan lain-lain). *Tulud Apuh* yang menjadi warisan imateril, berdimensi sosiologis, kultural dan religius dari masyarakat Desa Adat Depeha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. *Tulud Apuh* memiliki tiga nilai penting dalam membentuk karakter masyarakat, yakni *dharma*, *swadharma* dan *paradharm*, 2. Bentuk Kepemimpinan *Tulud Apuh* ada beberapa aturan yang harus ditaati. Jika dalam satu keluarga ada dua saudara laki-laki dan mereka sudah memiliki istri, namun dalam keadaan tertentu saudara tertua tidak memiliki anak, maka yang wajib 'menggeser' kepemimpinan di desa adat sesuai tradisi *Tulud Apuh* adalah adik atau saudara bungsu dari anak pertama. Saudara laki-laki bungsu yang akan '*menek*' atau naik dalam kepengurusan *Tulud Apuh* dalam kondisi ini diwajibkan untuk membuat peralatan upacara yang disebut dengan *perangkah*. *Perangkah* sendiri adalah seperangkat peralatan yang digunakan untuk keperluan upacara di desa adat. Dapat dijelaskan, mekanisme '*menek*' dalam pergeseran *Tulud Apuh* dari mekanisme di atas, memiliki pengertian secara teoretis, bahwa ada desentralisasi kepemimpinan. Artinya, pemimpin dan posisi yang ada di dalam *Tulud Apuh* tidak terkonsentrasi pada satu orang saja, tetapi setiap orang atau masyarakat desa adat berpeluang sama untuk mengabdikan pada kepentingan khalayak desa. 3. Nilai pendidikan sosial budaya yang terkandung di dalam tradisi *Tulud Apuh*, (1) Nilai pendidikan sosial religius, berkaitan dengan masalah keyakinan umat tentang keberadaan Tuhan (Ida Hyang Widhi Wasa) dengan segala manifestasinya, termasuk kekuatan-kekuatan lain yang dipandang supra natural power (pantang untuk dilanggar), (2) Pendidikan Organisasi dan Sistem Sosial Kemasyarakatan, bahwa di Desa Adat depeha hidup dan berkembang organisasi sosial yang dipertahankan sebagai sebuah tradisi seperti kelompok-kelompok sekaa, yang terhimpun dalam suatu wadah, bertujuan untuk menjalin hubungan sosial yang harmonis, (3) pendidikan bahasa, di dalam pelestarian berbagai warisan secara tertulis melalui prasasti dan awig-awig serta prarem, (3) nilai pendidikan sistem pengetahuan, di dalam mngandung proses pendidikan dan pembelajaran untuk mengarahkan kehidupan krama Desa di dalam

melaksanakan kehidupan, (5) nilai pendidikan kesenian sebagai upaya pelestarian produk budaya, di samping untuk persembahan (yadnya) juga berfungsi untuk rekreasi dan hiburan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Akkerman, S. F., Bakker, A., & Penuel, W. R. (2021). *Relevance of Educational Research: An Ontological Conceptualization*. *Educational Researcher*, 50(6), 416–424. <https://doi.org/10.3102/0013189X211028239>
- Arikunto dan Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Asfar. 2020. *Pendidikan dalam Sosial dan Kebudayaan Bali*. [https://www.researchgate.net/publication/338831555\\_Pendidikan\\_Dalam\\_Kebudayaan\\_Bali\\_Education\\_In\\_Balinese\\_Culture](https://www.researchgate.net/publication/338831555_Pendidikan_Dalam_Kebudayaan_Bali_Education_In_Balinese_Culture). DOI:10.13140/RG.2.2.24464.97280.
- Ashshofa.2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Atmaja, B. 2017. *Agama Hindu, Pancasila dan Kearifan Lokal Fondasi Pendidikan Karakter*. Singaraja: Pustaka Larasan.
- Awig-awig (Ilikita) Desa Adat Depeha
- Ballinger, C., & Payne, S. (2000). Discourse Analysis: Principles, Applications and Critique. *British Journal of Occupational Therapy*, 63(12), 566–572. <https://doi.org/10.1177/030802260006301202>
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baptista, T., Aldana, E., & Abramson, C. I. (2019). Arthur Schopenhauer and The Current Conception of The Origin of Species: What Did the Philosopher Anticipate? *SAGE Open*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.1177/2158244019837467>
- Barker, T. (2023). Michel Serres and the Philosophy of Technology. *Theory, Culture and Society*, 1–16. <https://doi.org/10.1177/02632764221140825>
- Basu, S. (2002). Religious Revivalism as Nationalist Discourse: Swami Vivekananda and New Hinduism in Nineteenth Century Bengal. *Journal of Human Values*, 8(2), 167–173. <https://doi.org/https://doi-org.ezproxy.ugm.ac.id/10.1177/00194646030400011>
- Bhatia, S. (2000). Can We Return to The Concept of Duty in a Culture of Rights? Implications for Morality and Identity. *Culture and Psychology*, 6(3), 303–316. <https://doi.org/10.1177/1354067X0063002>
- Bogdan dan Biklen, 1982, *Qualitative Research for Education An Itruduction to Theory and Methods*, Second Edition. Allyn and Bacon A Division of Simon & Bacon A Division of Simon & Schuster Inc. [christineida@ozemil.com.au](mailto:christineida@ozemil.com.au), (2015) *An Inovation in Teacher Training Education Based on Local Wisdom For Unity in Diversity* Hafid, Anwar. Et.al. 2015, *An Analisis of Kalosora Funtion as Etnophedagogy*.
- Bhuyan, R. R. (2021). Religious Interaction in Early Medieval Kamarupa: An Insight into the Kalikapurana. *Indian Historical Review*, 48(2), 218–232. <https://doi.org/10.1177/03769836211052098>
- Blackburn, V. (2007). Simone Weil, Hinduism and Inter-Faith Dialogue. *Theology*, 110(856), 260–269. <https://doi.org/10.1177/0040571X0711000404>
- Block, C. M., & Proctor, C. L. (2020). The Yoga Sutra of Librarianship: Towards an Understanding of Holistic Advocacy. *Journal of Librarianship and Information Science*, 52(2),
- Bourdieu, P., & Wacquant, L. (2013). Symbolic Capital and Social Classes. *Journal of Classical Sociology*, 13(2), 292–302. <https://doi.org/10.1177/1468795X12468736>
- Chigangaidze, R. K. (2022). The Environment Has Rights: Eco-Spiritual Social Work Through Ubuntu Philosophy and Pachamama: A Commentary. *International Social Work*, 1–5. <https://doi.org/10.1177/00208728211056367>

- Darma, I Nyoman. 2004. *Menuju Bali Jagadhita: Tri Hita Karana Sehari-Hari*. Surabaya : Paramita.
- Darmayasa, I M. (2014). *Canakya Nitisastra*. Denpasar: Paramita
- Decker, K. S. (2012). *Perspectives and ideologies : A pragmatic use for recognition theory*. 38(2), 215–226. <https://doi.org/10.1177/0191453711427260>
- Dennis. (2003). Max Weber Sebuah Khazanah. Jogjakarta : Ikon Weber, Max. (1947). *The Theory of Social and Economic Organization*. New York: The Falcon's Wings Press
- Dewan, M. J., & Gupta, S. (1992). Congruence Between Hindu Philosophy and Writings of Otto Rank. *Psychological Reports*, 70, 127–130. <https://doi.org/https://doi.org/10.2466/pr0.1992.70.1.127>
- Dickson, G. G. (2000). *Human and Divine: An Introduction to the Philosophy of Religious Experience: Vol. religion*, (Issue christianity, p. 309). \$9 \$200
- Ghosh, Y., & Chakraborty, A. (2020). *Secularism, Multiculturalism and Legal Pluralism: A Comparative Analysis Between the Indian and Western*.
- Gorda, I Gusti Ngurah. 2006. *Etika Hindu & Perilaku Organisasi. Edisi Revisi*. Denpasar: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma Singaraja Bekerjasama dengan AstaBrata Bali Denpasar.
- Haba, John. 2008. *Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku, dan Poso*. Jakarta: ICIP dan European Commission.
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press.
- Huberman, A. Michael and Miles, B. Matthew. 1992. *Kualitatif Data Analisis, Edisi Bahasa Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Guba, Egon G. And Lincoln, Yonna S, 1994, *Competing Paradigms in Qualitative Research*, in Norman K, Denzin and Yonna S, Lincoln (eds) *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks: Sage:1005-1007.
- Iskandar. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press
- Kaelan. 2014. *Pendidikan kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Paradigma: Yogyakarta.
- Karakayali, N. (2004). Reading Bourdieu with Adorno: The Limits of Critical Theory and Reflexive Sociology. *Sociology*, 38(2), 351–368. <https://doi.org/10.1177/0038038504040869>
- Karuvelil, G. (2021). Graded Theism: A Fundamental Theology of Religions. *Irish Theological Quarterly*, 86(4), 313–333. <https://doi.org/10.1177/00211400211039154>
- Kriyantono, Rachmat. 2014. *Teori Public Relations Perspektif Barat Dan Lokal: Aplikasi Penelitian dan Praktik*. Jakarta: Kencana
- Madan, T. N. (2006). The Sociology of Hinduism: Reading 'Backwards' from Srinivas to Weber. *Sociological Bulletin*, 55(2), 215–236.
- Margono, S. 1996. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Maryaeni, 005. *Metode Penelitian Kebudayaan*, Jakarta: P. Bumi Aksara.
- Milles, M.B., & Huberman, AM, 1984. *Qualitative Data Analysis*, Sage Publication Inc.
- Nelson, B.H 1952. *The Fifty-First Yearbook of One General Education*, Chicago: The University of Chicago Press.
- Moleong. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Moleong. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Natarajan, K. (2004). "Divine Semen" and The Alchemical Conversion of Iramatevar. *Medieval History Journal*, 7(2), 255–278. <https://doi.org/10.1177/097194580400700206>
- Nugrahaningari, Ni Ketut (2017). *Ulu Apad: Sistem Politik Lokal Masyarakat Bali Mula di Desa Bayung Gede pada Era Modern (Sebuah Kajian Antropologi Politik)*. Skripsi: Universitas Udayana
- Pidarta. 1997. *Landasan Kependidikan Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*, Jakarta, PT Bina Rineka Cipta

- Pilgrim, D. (2016). The Aspiration for Holism in The Medical Humanities: Some Historical and Philosophical Sources of Reflection. *Health (United Kingdom)*, 20(4), 430–444. <https://doi.org/10.1177/1363459315600771>.
- [Pudja, Gde dan Tjok Rai Sudhaerta, 1976/1977, Manawa Dharma Sastra\(Manu Dharmasastra\), Jakarta: Proyek Penerbitan Kitab Suci Hindu dan Budha Kemenag RI.](#)
- Puspitasari, N. W. R. N. (2017). Power and Religion: Geertz Position of Present- day Bali. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 7(1), 249. <https://doi.org/10.24843/jkb.2017.v07.i01.p13>
- Suarjaya, I Wayan. (2015). Kepemimpinan Hulu Apad Desa Pakraman Tinggan Ditinjau dari Sistem Demokrasi Pancasila. Skripsi: Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar
- Sugiyono, (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Supardan. 2008. *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*. Jakarta: Bumi Aksara
- Suryabrata. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali.
- Wega Dwi Rafika. (2013). Perubahan Sosial dalam Masyarakat Adat Tenganan Pegringsingan, 1960-1990. Hasil Penelitian Mahasiswa, Jurusan Sejarah Universitas Jember
- Wong, D. B. (2014). Integrating Philosophy with Anthropology in an Approach to Morality. *Anthropological Theory*, 14(3), 336–355. <https://doi.org/10.1177/1463499614534554>
- Yasa, PD. 2021. *Teologi Kepemimpinan Hindu: Kepemimpinan Berlandaskan Ketuhanan*. *Khazanah Theologia*. Available online at: <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kt> Khazanah Theologia, Vol. 3 No. 1 (2021): 13-24 DOI: 10.15575/kt.v3i1.1025
- Yudana, Made. 2005. *Kepemimpinan Wirausaha (Sinkretisme Kepemimpinan Pancasila dan Kepemimpinan Barat)*. Singaraja: FPIPS-IKIPN Singaraja.